

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 66

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA BAGI MASYARAKAT  
TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat sebagai akibat bencana non alam yaitu mewabahnya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Raharja Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang ..... 2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 61).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati ..... 4

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
16. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
17. Bantuan Sosial Raharja adalah bantuan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada keluarga miskin terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

18. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sereve Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*.
21. Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Sosial Rahaarja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat sebagai akibat bencana non alam yaitu mewabahnya *Covid-19*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Rahaarja bagi penerima bantuan terdampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Majalengka.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima Bantuan Sosial Rahaarja;
- b. Penentuan bentuk dan jenis Bantuan Sosial Rahaarja;
- c. Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Rahaarja;
- d. Pembiayaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

## BAB IV PENERIMA BANTUAN SOSIAL RAHARJA

### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Rahaarja diberikan kepada keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Majalengka;
  - b. Keluarga Miskin yang tercantum dalam DTKS yang belum mendapat bantuan, baik PKH atau BPNT atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;

- c. Keluarga miskin yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) terdampak Pandemi *Covid-19* yang belum mendapat bantuan;
  - d. Bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukan Pegawai BUMN/BUMD, dan/atau bukan Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Rahaarja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data usulan RT/RW yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - (3) Bantuan Sosial Rahaarja tidak boleh duplikasi dengan bantuan sosial lainnya, apabila terjadi duplikasi maka dapat diganti dengan masyarakat yang lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibahas pada musyawarah desa khusus dibuktikan dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
  - (4) Pemerintah Desa/Kelurahan menyampaikan usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat untuk direkapitulasi.
  - (5) Format usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (6) Camat menyampaikan usulan berupa rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
  - (7) Penerima Bantuan Sosial Rahaarja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V BENTUK BANTUAN SOSIAL RAHARJA

### Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Rahaarja diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Rahaarja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA

### Bagian Kesatu Panganggaran Bantuan Sosial Rahaarja

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Rahaarja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah wajib melakukan Perubahan APBD.

(3) Mekanisme ..... 7

- (3) Mekanisme penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tahapan Pencairan

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial Rahaerja kepada Bupati.
- (2) PPKD melakukan proses pencairan Bantuan Sosial Rahaerja setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) PPKD melakukan proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme transfer kepada rekening Bendahara Bantuan Sosial Rahaerja pada Dinas Sosial.
- (4) Dinas Sosial memerintahkan Bank Persepsi melakukan proses pembayaran Bantuan Sosial Rahaerja.

Bagian Ketiga  
Penyaluran Bantuan Sosial Rahaerja

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial Rahaerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan oleh Pemerintah Daerah dapat dengan cara tunai atau non tunai setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan dibayarkan terhitung sejak Bulan April.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Rahaerja didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Bantuan Sosial Rahaerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 10

Laporan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Rahaerja disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah Pengguna Anggaran Bantuan Sosial setelah kegiatan selesai melalui Kepala BKAD selaku PPKD.

**BAB IX**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Sosial Raharja, dilaksanakan oleh :
  - a. BKAD ;
  - b. Dinas Sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif.
- (3) BKAD dan Dinas Sosial melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada BKAD dan Dinas Sosial.
- (6) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Sosial Raharja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Juni 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 63 Tahun 2020

Tanggal : 11 Juni 2020

Tentang : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL RAHARJA

No	Nama/NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Nomor Rekening	Sdh Menerima JPS			Blm Menerima JPS	MS/TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	BLT DD			
1										
2										
3										
JUMLAH										

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah

(Nama Lengkap)

Keterangan :

JPS : Jaring Pengaman Sosial  
PKH : Program Keluarga Harapan  
BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai  
BLT DD : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
MS : Memenuhi Syarat  
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003

....., ....(tgl/bln/thn)....  
Pencatat,

(Nama Lengkap)

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN